

QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014**


TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR



DIPERBANYAK OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA**



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA
PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republik Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan Komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara Damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 127 huruf e, Retribusi tempat khusus parkir merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAN

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenanga masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya pada suatu tempat;
10. Tempat Parkir adalah tempat perberhentian kendaraan dilokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termaksud penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu;
11. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya;

12. Penyelenggara parkir adalah pemerintah kabupaten atau badan usaha yang mengikatkan diri pada pemerintah kabupaten atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir.
13. Pengelola parkir yang selanjutnya disebut pengelola adalah badan usaha dan/atau perorangan yang diberikan kewenangan mengelola tempat khusus parkir pada tempat tertentu yang dimiliki swasta atau perorangan;
14. Petugas parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. Retribusi Parkir khusus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir khusus yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir khusus;
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang dimilikinya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah pemungutan Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan pada fasilitas tempat khusus parkir

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah kabupaten.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan tingkat pelayanan parkir khusus.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kategori tempat khusus parkir.
- (3) Struktur dan besaran Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

KATEGORI	JENIS KENDARAAN	BESARNYA RETRIBUSI
I. Pelataran	- Kendaraan bermotor roda dua dan Roda tiga	Rp. 1.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh	Rp. 5.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 7.500 / sekali parkir
	- Melebihi 12 jam dikenakan biaya tambahan: Kendaraan bermotor roda dua dan Roda tiga	Rp. 1.000
	Kendaraan bermotor roda empat keatas	Rp. 2.000
II. Bangunan Semi Permanen	- Kendaraan bermotor roda dua dan Roda tiga	Rp. 2.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 4.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh	Rp. 7.500 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 10.000/sekali parkir
	- Melebihi 12 jam dikenakan biaya tambahan: Kendaraan bermotor roda dua dan Roda tiga	Rp. 2.000

	Kendaraan bermotor roda empat keatas	Rp. 4.000
III. Bangunan Permanen	- Kendaraan bermotor roda dua dan Roda tiga	Rp. 3.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 6.000 / sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh	Rp. 10.000/sekali parkir
	- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 15.000/sekali parkir
	- Melebihi 12 jam dikenakan biaya tambahan: Kendaraan bermotor roda dua dan Roda tiga	Rp. 3.000
	Kendaraan bermotor roda empat keatas	Rp. 6.000

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berkoordinasi dengan DPRK.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah kabupaten tempat pelayanan penyediaan parkir khusus.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis kupon dan kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN PENGELOLA RETRIBUSI
Pasal 13

Pengelola retribusi wajib menyediakan fasilitas yang layak, kenyamanan dan ketertiban kendaraan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar beserta bunganya dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *tertangguh* jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) *Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidje
pada tanggal 14 JULI 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 JULI 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

1. Parkir di Tempat Khusus dimaksudkan untuk dapat tertata lebih baik, tertib dan teratur serta pemanfaatannya perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu adanya biaya operasional melalui pungutan-pungutan Retribusi dari tempat khusus parkir yang telah ditentukan, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 87